

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Utsmani, namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi intensif dikalangan para ulama dan para ekonomi islam.

Berbeda dengan wakaf yang selama ini kita pahami sebagai pemberdayaan barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakaf tunai justru menggunakan uang sebagai instrument wakaf. Uang sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai setelah dialokasikan kepada harta bergerak dan tidak bergerak agar tidak lenyap pokoknya atau bendanya, menjadi instrumen wakaf yang diterima.

Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.¹

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Jakarta : Graha Ilmu, 2005), h.196.

Biasanya wakaf yang dikenal berupa properti seperti tanah, bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.² Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.³

Adanya wakaf tunai mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat.⁴

Wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat diartikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h.155.

³ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t., 2001), h.94.

⁴ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.95-96

dunia.⁵Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak.Namun, sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan manfaatnya oleh kepentingan umum.

Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu.Model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban untuk mewujudkan yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf uang harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif.⁶

Akhir-akhir ini, perhatian pemerintah terhadap pengembangan wakaf terlihat semakin menggembirakan. Upaya serius telah dilakukan pemerintah, diantaranya menyiapkan perangkat hukum berupa undang-undang dan peraturan tentang wakaf, melakukan sosialisasi wakaf melalui seminar, iklan, pamflet, spanduk, talk show, mendukung penelitian-penelitian tentang wakaf, menyelenggarakan pembinaan terhadap nazhir-nazhir (pengelola wakaf) se-Indonesia, melakukan pengembangan atas harta benda wakaf, pendataan potensi tanah wakaf, pensertifikatan tanah wakaf, maupun melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik berskala nasional maupun internasional. Jaringan kerjasama tersebut diantaranya dengan Islamic Research and Training

⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), h.39

⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), h. 78-79.

Institute (IRTI)-Islamic Development Bank (IDB), Kuwait Auqaf Public Foundation (KAPF), Jam'iyah Ihya al-Turats (JIT), Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI), maupun dengan Badan Wakaf Qatar (BWQ).⁷

Di Indonesia, praktek wakaf tunai mulai dikenal setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf dan diperkuat dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004. Padahal di dalam catatan sejarah Islam wakaf tunai telah diamalkan sejak abad ke dua hijriah. Diriwatkan oleh Imam AL Zuhri (wafat 124 H) menganjurkan wakaf dinar atau dirham (uang) untuk pembangunan dakwah sosial dan pendidikan umat. Caranya adalah dengan menjadikan uang wakaf tersebut sebagai modal usaha dan investasi yang abadi dan menyalurkan keuntungan yang dihasilkan sebagai dana wakaf.

Sejak disahkannya Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut, maka dasar hukum wakaf uang bertambah semakin kuat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf pemerintah membentuk lembaga independen yang disebut Badan Wakaf Indonesia.⁸ Untuk itu upaya- upaya pengembangan wakaf tunai terus dilakukan di berbagai pihak termasuk Lembaga Amil Zakat yang ada di pekanbaru dalam hal ini LAZ Swadaya Ummah.

⁷Siti Achiria, SE, MM, "Wakaf Produktif dan peran Sarjana Ekonomi Islam", artikel diakses pada 6 juni 2014 dari [http:// wakaf produktif dan peran sarjana ekonomi islam - STEI Yogyakarta - Islamic Banking school.htm](http://wakafproduktifdanperansarjanaekonomiislam-STEIYogyakarta-IslamicBankingschool.htm)

⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI, 2005), h. 48

Lembaga nirlaba berbeda dari lembaga lainnya terutama karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi namun lebih pada upaya memberi manfaat kepada orang lain. Umumnya lembaga akan mencantumkan misi organisasi yang menjelaskan secara spesifik kontribusi apa yang akan diberikan, apakah mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Program yang akan dijalankan memerlukan dana.

Kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁹

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10

⁹ Hendra Sutrisna, *Fundraising Database*, (Jakarta : Piramedia, 2006), h.1.

miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.¹⁰

Dengan mengetahui potensi wakaf di Indonesia saat ini sungguh luar biasa, oleh karena itu banyak lembaga-lembaga wakaf melakukan inovasi ataupun terobosan yang fokus dalam upaya penghimpunan dana wakaf tunai yang diantaranya yaitu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam menghimpun dana wakaf tunai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah strategi penghimpunan dana wakaf tunai, dalam hal ini akan penulis bahas dalam judul **“STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAHPEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari persepsi yang berbeda sehubungan yang penulis lakukan, dan agar pembahasan skripsi ini terarah maka penulis memandang perlu untuk melakukan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penulis memfokuskan permasalahannya sekitar strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, kendala-kendala yang dihadapi LAZ Swadaya Ummah dalam menghimpun dana wakaf

¹⁰ Yahya Hidayatullah, “Strategi Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Tunai”, artikel diakses 28 April 2014 dari [http:// Strategi Penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai.htm](http://Strategi Penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai.htm)

tunaidan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merangkum rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam menghimpun dana wakaf tunai?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Panam Pekanbaru
 - b. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAZ Swadaya Ummah dalam menghimpun dana wakaf tunai
 - c. Mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian

- a. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Memberikan informasi sekaligus sebagai masukan bagi lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dana wakaf tunai
- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam khazanah perpustakaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah perpaduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Provinsi Riau (LAZ Swadaya Ummah) yang beralamat Jalan Soekarno Hatta, No.70 Pekanbaru, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan para petugas LAZ Swadaya Ummah yang ada pada bagian divisi *fundraising* (penghimpunan dana).
- b. Objek penelitian ini adalah strategi penghimpunan dana wakaf tunai.

F. Populasi dan Sampel

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris *population* yang berarti jumlah penduduk. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan para petugas LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada bagian divisi *fundraising* yang berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang pimpinan dan 6 orang dari divisi *fundraising*, dikarenakan populasi yang tidak banyak maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *total sampling* yaitu mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel.

G. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak LAZ SU yang terkait.
2. Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dilapangan.¹² Dan data sekunder

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Persada Media group, 2006), cet 1, h.99

¹² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.135.

penelitian ini diperoleh dari jurnal dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1. Wawancara

Penulis menggunakan teknik wawancara atau interview ini dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan dari masalah yang dibahas.

2. Observasi

Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung di lokasi penelitian terkait dengan judul penelitian.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang ingin diperoleh, penulis melakukan penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan data lain yang disediakan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari berbagai literatur dan buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

I. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

J. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Induktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
2. Metode Deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
3. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

K. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum LAZ Swadaya Ummah berupa sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta program-program yang ada pada LAZ Swadaya Ummah

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan penulis akan menguraikan pengertian Strategi, tentang Wakaf secara umum, Wakaf Tunai, Penghimpunan Dana Wakaf Tunai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi hasil deduktif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan dan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.